

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT BEREDARNYA AIR MINERAL KEMASAN HASIL EKSPLOITASI\***

Oleh:

I Made Yoga Pratama Putra\*\*

A.A. Sri Indrawati\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Air Mineral Kemasan Hasil Eksploitasi. Tujuan penulisan makalah ini untuk memberikan kejelasan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas mulai beredarnya produk air mineral kemasan hasil eksploitasi. Masalah yang diangkat dalam makalah ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen serta pertanggung jawaban hukum apabila sewaktu-waktu timbul hal-hal yang dianggap merugikan konsumen air mineral kemasan dari pihak penjual selaku penyedia air mineral kemasan tersebut dan dari pihak produsen air mineral kemasan itu sendiri. Makalah ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan merujuk pada bahan pustaka yang dikaji. Hasil dari Analisa yang di bahas dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sangat perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas beredarnya air mineral kemasan hasil eksploitasi dan sudah seharusnya pelaku usaha mementingkan hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta tetap bertanggung jawab apabila ditemukannya bukti bahwa pelaku usaha melakukan eksploitasi terhadap produknya, dan bagaimana cara konsumen meminta tanggung jawab ganti rugi terhadap tindakan kecurangan dari pelaku usaha apabila pelaku usaha menolak atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi dari konsumen.

**Kata Kunci : perlindungan hukum, pertanggung jawaban, konsumen, eksploitasi**

---

\* Penulisan ini berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Beredarnya Air Mineral Kemasan Hasil Eksploitasi, yang bukan merupakan ringkasan skripsi.

\*\* Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh I Made Yoga Pratama Putra selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana  
email : [yogapp616@gmail.com](mailto:yogapp616@gmail.com)

\*\*\* Penulis kedua dalam penulisan ini ditulis oleh A.A. Sri Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## ABSTRACT

*This paper entitled Legal Protection for Consumers Due to the Distribution of Mineral Water Packaging of Exploitation. The purpose of writing this paper to provide legal clarity for consumers who are harmed on the start of circulation of mineral water products packaging exploitation results. The issues raised in this paper is how the legal protection for consumers and legal liability if at any time arise things that are considered harmful to consumers of bottled mineral water from the seller as a provider of bottled mineral water and from the bottled water manufacturer own. This paper is written using the normative juridical method, with reference to the literature in the review. The results of the analysis discussed in this study, it can be concluded that there is a need for legal protection for consumers who are harmed on the circulation of mineral water packaging in the exploitation and business entrepreneurs should attach importance to the consumer rights listed in Law No. 8 of 1999 On Consumer Protection and shall remain liable if it finds evidence that business actors exploit their products, and how consumers demand compensation liability for the fraudulent acts of business actors if the business actor refuses or does not comply with the consumer's compensation claims.*

**Keywords: legal protection, accountability, consumer, exploitation**

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan salah satu sektor penting yang tidak dapat terlepas didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan atas barang dan/jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” Di era globalisasi saat ini tingkat investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa sebelum krisis yang berimbas pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Perdagangan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada awalnya

---

<sup>1</sup> Udiana I Made, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, cet. I, Udayana University Press, Denpasar, h.1.

merupakan suatu potensi, yang harus berkembang terus sejak lahir merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani, memiliki akal budi dan kehendak yang pada awalnya merupakan suatu potensi, yang harus berkembang terus menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya.<sup>2</sup> Pada era modern saat ini, dengan semakin berkembangnya gaya hidup masyarakat, namun minimnya waktu yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, maka hal-hal yang bersifat praktis cukup diperlukan untuk sebagian masyarakat yang memiliki masalah minim waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mengefisienkan waktu. Seiring dengan berjalannya kondisi tersebut, sektor perdagangan mulai memanfaatkan kondisi yang sedang terjadi dalam sebagian kehidupan masyarakat saat ini. Pelaku usaha mulai memunculkan berbagai ide-ide yang inovatif dalam bidang perdagangan guna mengembangkan usaha serta meningkatkan mutu kualitas suatu produk secara praktis.

Salah satu sektor perdagangan yang dinilai memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah sektor usaha air mineral kemasan. Usaha air mineral kemasan ini dinilai memiliki manfaat praktis bagi masyarakat. Dengan wadahnya yang cukup simpel, air mineral kemasan ini dianggap mudah untuk di bawa kemana-mana. Tidak hanya di anggap praktis, air mineral kemasan mudah diperoleh bagi masyarakat karena banyak beredar di toko-toko besar, kios pinggiran, maupun warung-warung kecil yang ada di lingkungan masyarakat. Namun jika dilirik dalam beberapa tahun terakhir, ide-ide yang muncul dalam sektor perdagangan ini mulai

---

<sup>2</sup> Udiana Made, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h.32

dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan yang lebih dalam usaha yang dijalankannya tanpa memikirkan akan timbulnya kerugian-kerugian terhadap konsumen pengguna barang tersebut. Saat ini mulai ditemukan adanya tindakan-tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap air mineral kemasan di suatu daerah di Indonesia. Eksploitasi dilakukan dengan cara melakukan isi ulang air mineral kemasan dengan air yang tidak layak uji yang tidak sesuai dengan kandungan-kandungan yang tercantum dalam sebuah merk air mineral kemasan.

Adanya perbuatan eksploitasi ini tentunya sangat merugikan konsumen selaku pemakai produk tersebut karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen. Tanpa disadari dengan adanya hal tersebut, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Bertitik tolak pada latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saya mencoba membatasi masalah yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya air mineral kemasan hasil eksploitasi?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak pelaku usaha selaku penyedia air mineral kemasan hasil eksploitasi?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen apabila pihak pelaku usaha menolak melakukan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen?

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas.<sup>3</sup> Digunakannya jenis penelitian hukum yuridis normatif ini karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dikaji menggunakan teori-teori yang ada serta mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

Air merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Banyak manfaat yang dapat diberikan apabila mengkonsumsi air, contohnya memelihara kesehatan kulit, menghilangkan stres dan masih banyak lainnya. Maka dari itu kualitas dari air seharusnya harus sangat diperhatikan, agar mampu memenuhi segala manfaat tersebut. Pada saat ini peredaran produk air mudah didapatkan dalam lingkungan masyarakat, karena semakin banyaknya produk-produk dengan berbagai macam merk air yang berbeda. Contohnya saja air mineral

---

<sup>3</sup>Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106

kemasan yang bisa dijangkau tidak hanya di toko-toko besar dan kios kecil pinggiran, air mineral kemasan mulai banyak dijual secara keliling oleh sebagian masyarakat. Namun dengan mudahnya peredaran air mineral kemasan ini mulai banyak oknum yang memanfaatkan keadaan ini untuk berbuat curang dengan cara melakukan eksploitasi terhadap air mineral kemasan guna meraup keuntungan lebih. Banyak permasalahan yang kian banyak muncul bagi konsumen. Sebagian besar konsumen sekarang mulai di biarkan mendapatkan informasi-informasi yang tidak aktual. Tindakan demikian tidak mencerminkan bagaimana keadaan masyarakat yang semakin maju. Adanya eksploitasi terhadap air mineral kemasan ini sangat merugikan pihak masyarakat selaku konsumen. Tidak hanya merugikan, tindakan eksploitasi ini melanggar hak-hak konsumen dan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk air mineral kemasan yang beredar di masyarakat.

Secara umum di kenal ada 4 hak dasar konsumen, yaitu :

1. hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. hak untuk didengar (*the right to be heard*).<sup>4</sup>

Jika ditinjau dari hukum Indonesia, perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya tindakan eksploitasi ini melanggar hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf (a)

---

<sup>4</sup>Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, h.16-27

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana di sebutkan konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.<sup>5</sup>

Selain didukung oleh perlindungan hukum yang bisa didapat oleh pihak konsumen, diperlukan juga adanya kesadaran dan juga tanggung jawab yang muncul dari dalam diri pihak pelaku usaha selaku penjual air mineral kemasan tersebut. Karena pelaku usaha tersebut memiliki tanggung jawab penuh dengan kualitas barang yang mereka jajarkan itu sendiri guna memberikan produk yang layak dijajarkan bagi masyarakat. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam hukum Indonesia, tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19, dimana disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan. Kebutuhan-kebutuhan akan reformasi hukum khususnya dalam tanggung jawab sangat diperlukan. Salah satu lembaga hukum berdimensi internasional mulai memunculkan pembentukan hukum baru yang disebut *product liability*. *Product liability* merupakan suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang

---

<sup>5</sup> Kristyanti Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, h.23

menghasilkan suatu produk. Dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, muncul prinsip-prinsip tentang kedudukan antara konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip *let the buyer beware ( Caveat emptor )*
2. *The due care theory*
3. *The privity of contract*
4. Prinsip kontrak bukan merupakan syarat

Salah satu prinsip yang telah dipaparkan di atas merupakan salah satu prinsip yang seharusnya dipegang teguh oleh para pelaku usaha, yaitu prinsip *the due care theory*, dimana prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Secara garis besar, tuntutan atas ganti kerugian yang dialami oleh konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, secara garis besarnya didasarkan pada 2 kategori yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum dan berdasarkan wanprestasi. Memerhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Saat ini tidak jarang pelaku usaha yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen yang di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ini, terkadang mulai diabaikan oleh pelaku usaha dengan berbagai macam alasan yang beragam. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 23, apabila pelaku usaha menolak dan tidak mau memenuhi ganti kerugian, konsumen dapat mengacu pada pasal ini. Pasal ini menyatakan : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK melakukan penyelesaian konsumen melalui cara mediasi dan arbitrase. Ketentuan yang berkaitan dengan pasal 23 UUPK adalah Pasal 28 UUPK yang berbunyi sebagai berikut : “Pembuktian terhadap ada tidak adanya kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23

---

<sup>6</sup>Nugroho Susanti Adi, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet. II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.312

merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”<sup>7</sup> Sistem pembuktian yang digunakan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu: sistem pembuktian terbalik (Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 22 SK Men-perindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).<sup>8</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan pada penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Saat ini tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat selaku konsumen kian marak terjadi, contoh dengan adanya tindakan eksploitasi terhadap air mineral kemasan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Tindakan ini tentunya melanggar hak-hak masyarakat selaku konsumen. Dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a.
2. Kesadaran akan pentingnya kualitas dan mutu yang layak sebelum produk diujarkan itu sangat penting dan sudah seharusnya dimiliki oleh setiap pelaku usaha, dimana dalam dalam sejarah perjalanan hukum perlindungan konsumen ada

---

<sup>7</sup>Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*

<sup>8</sup>Shofie Yusuf, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegakan Hukum*, cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 43

prinsip yang seharusnya dipatuhi setiap pelaku usaha, yaitu prinsip *the due care theory* (kewajiban pelaku usaha berhati-hati dalam memasyarakatkan produk). Dan tentunya pelaku usaha di Indonesia seharusnya patuh dan gentar akan adanya peraturan mengenai hak-hak konsumen serta apabila pelanggaran hak konsumen dilakukan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Walaupun tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak jarang konsumen tetap mengabaikan terhadap apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini. Namun konsumen dapat menggugat apabila bertemu dengan pelaku usaha yang demikian dengan mengacu pada pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara singkat menjelaskan konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang menolak dan tidak memenuhi atas ganti kerugiannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### **3.2 Saran**

Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan beberapa saran :

1. Sangat diperlukannya kesadaran dari masing-masing pihak pelaku usaha sebelum mengedarkan hasil dari produksinya masing-masing di masyarakat. Sudah seharusnya setiap pelaku usaha memperhatikan hak-hak dari konsumen sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Tanggung jawab dari pelaku usaha tentunya tidak dapat diacuhkan oleh setiap pelaku usaha yang melakukan tindakan tidak benar dalam menjalankan usahanya. Sangat diperlukan kesadaran dari masing-masing pelaku usaha sebelum mengedarkan hasil produksinya.
3. Pelaku usaha sudah seharusnya memenuhi tanggung jawab yang di tanggung olehnya akibat perbuatan tidak benarnya dalam menjalankan usahanya, bukan malah menolak untuk bertanggung jawab atas hasil perbuatannya sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*.
- Kristyanti Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nugroho Susanti Adi, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet. II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Shofie Yusuf, 2003, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegakan Hukum*, cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Udiana I Made, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, cet. I, Udayana University Press, Denpasar.

\_\_\_\_\_, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)